

PEMBUATAN-POSKO-PEMENANGAN

2016

Kpt No. 26/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PEMBUATAN POSKO PEMENANGAN ATAU SEKRETARIAT PEMENANGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

ABSTRAK: - bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 dalam wilayah Kota Langsa, perlu menetapkan jumlah maksimal pembuatan Posko Pemenangan atau Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No 15 Tahun 2011 ; UU NO. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016;
PKPU No.3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No.7 Tahun 2016; PKPU RI No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2016; PKPU RI No.8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.13 tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Kpts KIP Kota Langsa No 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016; Kpts KIP Kota Langsa No. 20/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan Jumlah Maksimal Pembuatan Posko Pemenangan atau Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 adalah sebanyak 5 (lima) posko untuk setiap Gampong serta ketentuan pembuatan posko.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2016.